

# **LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( P P I D ) TAHUN 2024**



**Balai Diklat Industri Makassar  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri  
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu produk hasil proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan bagi tatakelola pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Angin perubahan yang dibawa UU KIP yaitu terkait dengan semakin luasnya akses publik bagi data dan informasi yang berada dibawah kewenangan suatu Badan Publik. Termasuk dalam kategori kewenangan dalam hal ini informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik. Oleh karena itu, Balai Diklat Industri Makassar, sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, maka wajib memberikan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan pelayanan informasi publik Balai Diklat Industri Makassar dapat disusun dengan baik. Laporan PPID juga disusun dengan tujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Perindustrian nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan informasi publik tahun 2024.

Makassar 29 Desember 2024



**Euis Ratnasari, ST., M.S.E.**  
NIP. 197804282005022001

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu Langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan public maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu, kebijakan layanan informasi publik juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk kelancaran dan optimalisasi serta menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang cepat, tepat dan sederhana.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Balai Diklat Industri Makassar selama tahun 2024 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Balai Diklat Industri Makassar. Sebagai Badan Publik Pemerintah, Balai Diklat Industri Makassar telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan yang berlaku.

Adapun dasar kebijakan PPID Balai Diklat Industri Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Tugas dan tanggung jawab PPID Balai Diklat Industri Makassar adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pelayanan informasi publik yang cepat , tepat , dan sederhana.
4. Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik.
5. Pengujian konsekuensi.
6. Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya.
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

## **B. VISI DAN MISI**


### **1. Visi**

Melaksanakan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, dan tepat sesuai dengn perundang-undangan.

### **2. Misi**

- a. Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik.
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.
- c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penyediaan dan layanan informasi.


### C. STRUKTUR ORGANISASI PPID DAERAH



Keterangan: Koordinasi -----

### D. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI

1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID baik secara langsung maupun tidak langsung (surat, email, dan telepon).
2. Petugas informasi publik akan mencatat nama dan alamat pemohon informasi publi, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara menyampaikan informasi yang diinginkan.
3. Pemohon mendapatkan tanda bukti permohonan informasi dari petugas informasi bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran informasi.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID, maka PPID wajib menanggapi permintaan informasi pemohon. Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat- selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggapan pertama diberikan disertai alasannya, dan PPID harus memberitahukan apakah permintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak.



## E. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID BDI Makassar meliputi:

NO	SARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Komputer PC	1	✓	-
2	Buffet	1	✓	-
3	Sofa	3	✓	-
4	Meja	2	✓	-
5	Meja Pelayanan	1	✓	-
6	Kursi	5	✓	-
7	Rak Buku	1	✓	-
8	Lemari Display	2	✓	-
9	Dispenser	1	✓	-
10	Galong	1	✓	-
11	Meja Mini	1	✓	-

12	Kulkas Mini	1	✓	-
13	Dena Lokasi	1	✓	-
14	Tempat Koran	1	✓	-
15	Kotak P3K	1	✓	-
16	Banner	1	✓	-
17	Telepon	1	✓	-
18	Jam Dinding	1	✓	-
19	Running Teks	1	✓	-
20	Ampilifier	1	✓	-
21	Microphone	1	✓	-
22	Tempat Sampah	1	✓	-
23	Kursi Roda	1	✓	-
24	Website	1	✓	-
25	Facebook	1	✓	-
26	Instagram	1	✓	-
27	YouTube	1	✓	-
28	TikTok	1	✓	-
29	Twitter	1	✓	-
30	Wifi	1	✓	-

NO	PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK
1	Ruang Pelayanan Publik	1	✓	-
2	Ruang Informasi	1	✓	-
3	Ruang Tunggu	1	✓	-

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayana Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menugaskan personil di front desk sebagai pintu awal pelayanan informasi yang

melaksanakan informasi sesuai dengan jadwal layanan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur oleh PPID BDI Makassar yang telah ditugaskan. Adapun sumber daya manusia PPID BDI Makassar antara lain:

NO	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN			
			SMA	S1	S2	S3
1	Atasan PPID Pelaksana	1	-	✓	-	-
2	PPID Pelaksana	1	-		✓	-
3	Aggota PPID	3	-	✓	✓	-

3. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan Informasi/Keterbukaan Informasi/PPID

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	YANG DITUGASKAN
1	Bimbingan Teknis PPID bagi pelaksana PPID di lingkungan Kementerian Perindustrian RI	Senin - Selasa, 1 sd 2 Juli 2024	Balai Diklat Industri Surabaya	Pranata Humas
2	Rapat Penyusunan Strategi Komunikasi	Jum'at, 26 Juli 2024	Politeknik STTT Bandung	Pranata Humas



4. Foto sarana, prasarana, dan kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait PPID

a. Foto sarana dan prasarana



**Gambar 1**  
**Ruang Pelayanan**



**Gambar 2**  
**Ruang Informasi**



**Gambar 3**  
**Ruang Tunggu**



**Gambar 4**  
**Bupet**



**Gambar 5**  
**Lemari Display**



**Gambar 6**  
**Kulkas Mini dan Dispenser**



**Gambar 7**  
**Kursi Roda dan Jalur Disabilitas**




**Gambar 8**  
**Microphone & Amplifier**



Gambar 9  
Denah Lokasi



Gambar 10  
AC, Running Teks, & Jam




Gambar 11  
Komputer PC



Gambar 12  
Access Point/Wifi



Gambar 13  
Website




Gambar 14  
Website SIDIA



Gambar 15  
Instagram



Gambar 16  
Fanpage Facebook



**Gambar 17**  
**YouTube**



**Gambar 18**  
**Twitter**

**b. Foto Kegiatan PPID**



**Gambar 1**  
**Menerima Tamu**



**Gambar 2**  
**Koordinasi PPID**



**Gambar 3**  
**Pelayanan Informasi**



**Gambar 4**  
**Pelayanan Informasi**



**Gambar 5**  
**Bimtek Penyusunan Starakom**



**Gambar 6**  
**Bimtek PPID**

5. Anggaran pelayanan Informasi Publik selama tahun 2024

Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Perindustrian RI yang dianggarkan melalui Balai Diklat Industri Makassar mencapai Rp 8.000.000, - (tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	2023	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Cetak Buku Profil Diklat 3In1	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 8.000.000</b>	<b>Rp. 8.000.000</b>

6. Inovasi yang terkait dengan layanan informasi

- a. IKAN DORI (Inovasi Pendidikan dan Pelatihan Diversifikasi Olahan Rumput Laut dan Ikan di daerah Pesisir) Tahun 2020 dan terus dilakukan replikasi setiap tahun.
- b. Evaluasi pelaksanaan diklat berbasis aplikasi.
- c. Aplikasi SIDIA (Sistem Informasi Diklat SDM Industri)
- d. Ruang baca.
- e. SIPAN (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Negara).
- f. Evaluasi kepuasan pelanggan eksternal secara online.
- g. Pengisian buku tamu secara online.
- h. Permintaan Informasi Secara online dan melalui media sosial dan Whatsapp.

**F. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SELAMA TAHUN 2024**

Jumlah permohonan informasi	7
Waktu permohonan informasi	10 Hari + 7 Hari kerja
Jumlah permohonan yang dikabulkan	19
Jumlah permohonan yang ditolak	Tidak ada

Alasan Penolakan	Tidak ada
------------------	-----------

**G. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi yang bersifat setiap saat.

2. Kendala Internal

- a. Fasilitas pendukung layanan informasi atau sarana dan prasarana belum cukup memadai.
- b. Belum adanya sistem terintegrasi yang mengelola permintaan informasi sehingga hasil masih dilakukan rekapitulasi secara manual.

**E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI BDI MAKASSAR**

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PPID di Balai Diklat Industri Makassar tahun 2024 yang berjalan dengan baik dan lancar. Semoga pengelolaan PPID tahun 2025 semakin lancar dan baik. Adapun rencana program pelayanan informasi publik BDI Makassar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	JADWAL PELAKSANAAN
1	Menetapkan Informasi Publik	1 Januari s.d
2	Pengembangan sistem informasi layanan publik khususnya permintaan informasi berbasis online.	31 Desember 2025
3	Melaksanakan koordinasi dengan PPID Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.	
4	Meningkatkan hubungan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lain.	

5	Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan.	
6	Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang didukung oleh teknologi demi terwujudnya layanan prima dan informasi yang berkualitas dan tercapainya kepuasan pelanggan.	
7	Secara berkala perlu dilakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik.	
8	Mengupdate data pada website secara berkala.	